

Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Anang Faudi, Siti Afiyah, Moh. Hudi

hudi@unisda.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Islam Darul 'Ulum

Abstract

The village head's term of office was extended from six years for three terms to eight years for two terms. The term of office of the village head is six years and can be re-elected in the same position for three periods in accordance with Law Number 6 of 2014 concerning Villages, amended by Law Number 3 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 6 of 2014 regarding the Village, the period is increased by two years to eight years and the maximum period is two periods. The urgency of extending the term of office of the village head has a direct impact on development in the village. It is important to extend the term of office of the village head. Problems in villages are very complex, so it takes longer to solve problems in villages.

Keynote: Extension of the Village Head's Term of Office, Impact on development.

Abstrak

Perpanjangan masa jabatan kepala desa yang awalnya enam tahun selama tiga periode berubah menjadi delapan tahun selama dua periode. Masa jabatan kepala desa selama enam tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama selama tiga periode sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi masa periode ditambah dua tahun menjadi delapan tahun dan periode maksimal selama dua periode. Urgensi perpanjangan masa jabatan kepala desa berdampak langsung terhadap pembangunan di desa. perpanjangan masa jabatan kepala desa penting untuk dilakukan. Permasalahan di desa sangat kompleks, sehingga butuh waktu yang lebih panjang untuk menyelesaikan permasalahan di desa.

Kata Kunci: Perpanjangan Masa Jabatan Kepala desa, Dampak terhadap pembangunan.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki dasar negara yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut dengan (UUD 1945) yang mengamanatkan bahwa Indonesia merupakan

negara yang demokratis. Hal tersebut dapat ditemukan dalam *Prembule* atau pembukaan UUD 1945 Alinea IV Pembukaan yakni “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawatan/Perwakilan”.¹ Pembukaan tersebut menunjukkan bahwa demokrasi merupakan salah satu bentuk amanat yang wajib dilaksanakan oleh negara.

Pada Tahun 2024 masa jabatan kepala desa yang awalnya enam tahun ditambah dua tahun. Pada saat itu Kepala Desa dari seluruh Indonesia menghendaki adanya reformulasi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk dilakukannya penambahan masa jabatan Kepala Desa.² Mengenai penambahan masa jabatan kepala desa penting dikaji berkaitan dengan kebutuhan dalam pembangunan di desa. Pada dasarnya dapat kita sepakati bersama bahwa setiap tingkatan pemerintahan yang ada di Indonesia diberikan hak otonomi untuk mengatur urusan rumah tangganya masing-masing, sesuai dengan prinsip terbentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat atau wilayah hukum yang diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan berdasarkan kepentingan masyarakat setempat, hak, dan budaya tradisional yang diakui sekaligus dihormati.³ Tujuan dibentuknya Desa merupakan upaya untuk dapat meningkatkan potensi pertumbuhan pembangunan yang baik di tingkat desa. Desa menjadi unit pemerintahan paling rendah berdasarkan hirarki pemerintahan di Indonesia.

¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

² Muhammad Fauzan, Rizki Gunawan, Urgensi dan Implikasi Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Dinamika Pemerintahan Desa di Indonesia, Case Lawa: Jurnal Of Law, Volume 5 Nomor 1 Januari 2024, h. 50.

³ Lihat Ketentuan Umum terkait desa pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Diharapkan dengan adanya desa masyarakat akan lebih terarah dalam mengatur kebijakannya yang disesuaikan dengan tradisi maupun kultur di desa.

Pengaturan mengenai ketentuan pemerintahan di desa telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut mengatur mengenai 3 (tiga) hal mendasar yakni, pertama, Pemerintah Desa yang terdiri atas Kepala Desa; kedua, Kepada Desa dipilih secara langsung oleh masyarakat; dan ketiga, Calon Kepala Desa dengan suara terbanyak sebagai Kepala Desa terpilih.

Secara historis masa jabatan Kepala Desa telah mengalami beberapa perubahan. Perubahan ini terjadi sebanyak 2 (dua) kali sejak dimulainya masa reformasi dan sebanyak 4 (empat) kali sejak indonesia merdeka. Perubahan tersebut tidak lepas dari pengaruh kondisi filosofis, yuridis, dan sosiologis. Filosofis artinya memperhatikan nilai yang ada di dalam Pancasila dan UUD 1945. Yuridis yaitu memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan. Sosiologis adalah dengan memperhatikan kondisi sosial di masyarakat.⁴

Masa jabatan Kepala Desa saat ini telah diatur secara spesifik melalui dua ayat pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu:

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

⁴ Pergulatan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Hukum dan Demokrasi, Jurnal Hukum Caraka Justitia, Volume 4 Nomor 1 Mei 2024, h. 3.

Menilik secara mendalam hal tersebut di atas menimbulkan dua pandangan yang berbeda. Pada padangan pertama lamanya masa kepemimpinan seseorang dapat menyebabkan adanya tindakan otoriter terhadap masyarakatnya dan/atau jabatannya. Padangan kedua, adanya 3 (tiga) kali periode tersebut adalah untuk menuntaskan seluruh program yang ada, karena pada kondisi lapangannya program yang akan dilakukan di desa tidak dapat dijalankan dengan mudah karena beberapa faktor seperti lambatnya persetujuan dari pemerintah yang ada di atasnya, terhambatnya pendanaan, dan tidak terealisasinya anggaran yang sesuai, serta belum lagi ketika program sudah dijalankan terdapat lembaga atau masyarakat yang tidak semuanya menerima.

Perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat mendukung kesejahteraan dalam pembangunan desa. Budiman Sujatmiko mengatakan, keinginan perpanjangan masa jabatan kepala desa penting untuk stabilitas politik desa.⁵ Dikatakannya, berdasarkan hasil penelusuran lapangan saat ini, konflik yang kerap terjadi dalam proses pemilihan tersebut akan menghambat proses pembangunan desa. Masa jabatan selama 6 (enam) tahun dirasa kurang, apalagi untuk kepala desa yang visioner

Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Terkait dengan penelitian hukum normatif ini menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul: Penelitian Hukum, yang dimaksud

⁵ Fita Dwi Pratiwi, Dodi Jaya Wardana, Implikasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Konsep Hukum Tata Negara, Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 2, desember 2023, h. 259.

dengan “Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.” Pembahasan terhadap masalah yang dikemukakan berkaitan dengan dokumen hukum yang diperoleh dari bahan pustaka atau data sekunder.

Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia terkait Desa dijelaskan bahwa pada intinya Desa adalah kesatuan masyarakat atau wilayah hukum yang diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan berdasarkan kepentingan masyarakat setempat, hak, dan budaya tradisional yang diakui sekaligus dihormati. Sedangkan Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶ Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.⁷ Sedangkan Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan

⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁷ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸

Desa dibentuk dengan Tujuan untuk dapat meningkatkan potensi pertumbuhan pembangunan di desa. Desa menjadi unit pemerintahan paling rendah berdasarkan hirarki pemerintahan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Meskipun demikian desa diharapkan dapat menyelenggarakan urusan pemerintah desanya sesuai dengan potensi, tradisi, budaya dan kultur di desa. Hal tersebut dimaksudkan supaya desa melalui kewenangannya dapat mengurus dan mengatur desanya sepanjang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan kebijakannya dapat dinikmati baik secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat di desa. Keberadaan desa diperlukan untuk memajukan dan meningkatkan pembangunan desa agar kesejahteraan dan kemakmuran di desa dapat diselenggarakan dengan baik oleh pemerintah desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur 3 (tiga) hal pokok diantaranya yaitu:

1. Pemerintah Desa yang terdiri atas Kepala Desa yang dapat disebut dengan istilah lain sebagai perangkat Desa;
2. Kepada Desa dipilih secara langsung oleh penduduk Desa melalui peungutan suara dari calon yang sebelumnya telah memenuhi persyaratan; dan
3. Calon Kepala Desa dengan suara terbanyak akan diberikan amanah sebagai Kepala Desa terpilih, dan ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa

⁸ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

dengan disahkan oleh Bupati, yang selanjutnya akan mendapatkan wewenang untuk memimpin desa tersebut.

Pembahasan terkait dengan masa jabatan Kepala Desa perspektif historis, telah mengalami beberapa kali perubahan. Periode pertama yakni pada tahun 1999 yang dapat dilacak dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah yaitu Masa jabatan Kepala Desa paling lama sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan.⁹ Arti dari pasal tersebut menunjukkan bahwa masa jabatan kepala desa berlaku selama dua periode dan setiap periodenya yaitu lima (5) tahun. Jadi pada tahun 1999 masa jabatan kepala desa hanya lima tahun dan dapat dipilih lagi hanya satu kali dalam jabatan yang sama. Sehingga total menjadi sepuluh tahun (10) sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.¹⁰ Berbeda dengan Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999. Apabila di Tahun 1999 masa jabatan kepala desa selama lima tahun sedangkan di tahun 2004 masa jabatan kepala desa selama enam (6) tahun. Meskipun sama-sama hanya dapat menjabat maksimal selama dua periode.

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masa jabatan Kepala Desa selama enam (6) tahun dan dapat dipilih kembali dua kali lagi sehingga

⁹ Pasal 96 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁰ Pasal 204 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

total dapat menjabat maksimal selama tiga periode. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Thaun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa:¹¹

(1) *Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.*

(2) *Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.*

Masa jabatan Kepala Desa menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjabat selama 8 (delapan) Tahun dan dapat dipilih hanya satu kali dalam jabatan yang sama. Artinya kepala desa hanya dapat menjabat maksimal selama dua periode. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa menyebutkan bahwa:¹²

(1) *Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.*

(2) *Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.*

No	Peraturan Perundang-Undangan	Perbedaan Jabatan	Masa Kepala Desa	Periode Menjabat	Maksimal
1.	Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1999	Pasal menjelaskan bahwa Masa jabatan	96 (dua)	2 periode	dan maksimal 10 tahun.

¹¹ Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

¹² Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

	tentang Pemerintahan Daerah	Kepala Desa paling lama sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan.	
2.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dearah	Pasal 204 menjelaskan bahwa Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.	(dua periode) dan total (dua belas) 12 tahun
3.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Pasal 39 menjelaskan bahwa: (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun	(tiga) 3 periode dan total 18 Tahun.

		<p>terhitung sejak tanggal pelantikan.</p> <p>(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut- turut atau tidak secara berturut- turut.</p>	
4.	<p>Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-</p>	<p>Pasal 39 menjelaskan bahwa:</p> <p>(1) Kepala Desa memegang</p>	<p>(Dua) 2 periode total (enam belas) 16 Tahun.</p>

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.	jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut- turut atau tidak secara berturut- turut.
---	--

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa perubahan peraturan perundnag-undangan suatu keniscayaan. Karena hukum adalah produk politik. Sehingga secara politis hal tersebut bisa sulit atau mudah untuk diubah. Perubahan tersebut tidak dapat dilepaskan dengan perkembangan zaman. Hal tersebut dapat dibaca melalui tabel diatas. Sejak reformasi sudah terjadi tiga kali berubah. Yang awalnya masa jabatan kepala desa hanya lima tahun berubah menjadi enam tahun dan sekarang menjadi delapan tahun dengan adanya undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang desa. Untuk periode juga berubah yang awalnya dua periode menjadi tiga periode dan kini kembali lagi ke dua periode.

Terkait dengan masa jabatan kepala desa memang sudah berubah beberapa kali. Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 96 menjelaskan bahwa Masa jabatan Kepala Desa paling lama sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan. Artinya masa jabatan kepala desa yaitu selama lima tahun, karena maksimal menjabat dua periode maka totalnya yaitu sepuluh tahun.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dearah Pasal 204 menjelaskan bahwa Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Sehingga total masa jabatan kepala desa yakni dua belas tahun.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 39 menjelaskan bahwa: ayat (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Ayat (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Artinya total masa jabatan kepala desa yaitu delapan belas.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 39 menjelaskan bahwa: ayat (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Ayat (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Yang artinya total jabatan yang dipegang oleh kepala desa selama enam belas.

Masa jabatan kepala desa merupakan salah satu yang berpotensi untuk dilakukannya perubahan. Karena dengan melihat urgensi sekaligus dinamika pemerintahan desa yang kian hari semakin dinamis, maka hal tersebut menjadi hal yang mungkin dapat dikatakan lumrah.

Perubahan masa jabatan Kepala Desa dapat dilakukan karena ada beberapa hal yang perlu dilaksanakan diantaranya yaitu: pertama, kondisi filosofis, kedua, kondisi yuridis, dan ketiga kondisi sosiologis.¹³ Filosofis artinya memperhatikan nilai yang ada di dalam Pancasila dan UUD NRI 1945. Yuridis yaitu memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan berlaku. dan Sosiologis adalah dengan memperhatikan kondisi di lapangan khususnya kompleksitas yang terjadi di Desa.

¹³ Muhammad Fauzan Fathurrahman dan Rizki Gunawan, Urgensi dan Implikasi Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Dinamika Pemerintahan Desa di Indonesia, Jurnal Case Law Jurnal Of Law, Volume 5 Nomor 1Januari Tahun 2024, h. 54.

Ditambahnya masa jabatan kepala desa tentu menjadi harapan baru bagi kepala desa pada khususnya dan umumnya bagi masyarakat desa untuk pembangunan desa dapat diselenggarakan dengan lebih baik lagi.

Dewasa ini banyak sekali keadaan dan / atau dinamika berubah, hal tersebut tidak lepas dari perpanjangan masa jabatan kepala desa. Melihat dari beberapa jabatan pemerintahan secara umum, memang belum ada kesamaan dan/atau merata antara lembaga satu dengan lembaga lainnya. Semua itu dapat dibuktikan dengan masa jabatan presiden dan wakil presiden menjabat selama lima tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.¹⁴ Gubernur dan wakil gubernur menjabat selama lima tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Bupati dan wakil bupati dan atau Wali Kota dan Wakil Wali kota menjabat selama lima tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Berbeda dengan jabatan kepala desa yang awalnya selama enam tahun dan dapat dipilih kembali untuk dua kali masa atau periode, sehingga total menjadi tiga periode berubah menjadi dua periode namun menjabat selama delapan tahun. Sedangkan untuk masa jabatan lembaga legislatif menjabat selama lima tahun dan dapat dipilih kembali. Tidak ada batas berapa kali periode asal dipilih oleh rakyat dan menang, maka akan dapat menjabat secara terus menerus.

Melihat penjabaran di atas terkait dengan beberapa masa jabatan setiap lembaga negara memiliki perbedaan. Artinya tidak ada kesama rataan antara masa jabatan dan periode menjabat. Hal tersebut menjadi wajar, karena dapat dikatakan

¹⁴ Pasal 7 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

bahwa semua itu merupakan produk politik. Namun diantara semua itu tentu memiliki kelebihan dan kekurangan.

Perubahan masa jabatan kepala desa yang awalnya hanya enam tahun dan dapat menjabat selama 3 periode berubah menjadi delapan tahun dan dapat menjabat selama dua periode. Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa pelaksanaan Pilkades yang dilakukan secara serentak berdampak terhadap beban anggaran yang besar. Tapi, dengan mengubah masa jabatan kepala desa dari 6 menjadi 8 tahun bakal meringankan beban Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi anggaran dalam pemilihan kepala desa. Menurutnya, dengan perubahan masa jabatan menjadi 8 tahun memberikan kesempatan kepala desa terpilih dalam merealisasikan janji kampanye dengan kecukupan waktu. Setidaknya tanpa terganggu memikirkan ulang mengikuti kontestasi Pilkades berikutnya. Perubahan masa jabatan kepala desa yang lebih lama dari 6 tahun menjadi 8 tahun diperlukan kontrol lebih efektif.¹⁵

Urgensi terkait dengan Penambahan masa jabatan Kepala Desa harus selaras dengan produktivitas Kepala Desa, hal ini menjadi pertimbangan yang logis bahwa penambahan masa jabatan dapat mendukung kinerja Kepala Desa yang maksimal. Kepala Desa dapat lebih leluasa untuk menyejahterakan masyarakatnya sekaligus menuntaskan pembangunan desa. Perpanjangan ini bukanlah merupakan bentuk kesewenang-wenangan, melainkan strategi dalam menunjang efektivitas keberlangsungan program desa yang telah dirancang. Realisasi pembangunan di desa tidak semudah yang terjadi pada tingkatan kabupaten/kota, provinsi, maupun pusat.

¹⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/a/parlemen-istana-respons-positif-desakan-perpanjangan-masa-jabatan-pilkades-lt63c7a489e9210/?page=2> diakses pada tanggal 06 Agustus 2014 Pukul 22.11 Wib.

Selanjutnya dapat meredam adanya ketegangan pasca diselenggarakannya pemilihan Kepala Desa.

Tingginya dinamika politik yang terjadi saat masa pemilihan Kepala Desa mengakibatkan adanya perpecahan pada warga bahkan hingga dapat menimbulkan adanya dualisme di antara warga desa. Hal demikian membuat kinerja pemerintahan menjadi tidak stabil dan maksimal. Oleh karena itu dengan adanya penambahan masa jabatan Kepala Desa ini dapat menjadi upaya untuk terlebih dahulu meredam adanya perpecahan warga desa. Berkaitan dengan nilai dasar hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Implikasi positif dalam usulan ini adalah Pertama, berkaitan dengan adanya upaya yang maksimal dalam pemenuhan program desa. Karena sejatinya pelaksanaan program kerja di desa kerap berjalan dengan tidak mulus, hal ini dikarenakan desa merupakan tingkatan pemerintahan yang berada di posisi terendah dari seluruh tingkatan pemerintahan.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini terkait dengan urgensi perpanjangan masa jabatan kepala desa untuk pembangunan merupakan hal yang baik apabila dilaksanakan oleh kepala desa yang baik. Karena kepala desa yang baik dengan diberikan perpanjangan masa jabatan yang awalnya enam tahun menjadi delapan tahun, maka akan memberikan dampak positif kepada masyarakat di desa. Kecuali kepala dengan yang kurang baik, maka dampak dan resikonya juga langsung dirasakan oleh masyarakat di desa.

Terkait dengan masa jabatan kepala desa memang sudah berubah beberapa kali. Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 96

menjelaskan bahwa Masa jabatan Kepala Desa paling lama sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan. Artinya masa jabatan kepala desa yaitu selama lima tahun, karena maksimal menjabat dua periode maka totalnya yaitu sepuluh tahun.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dearah Pasal 204 menjelaskan bahwa Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Sehingga total masa jabatan kepala desa yakni dua belas tahun.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 39 menjelaskan bahwa: ayat (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Ayat (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Artinya total masa jabatan kepala desa yaitu delapan belas.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 39 menjelaskan bahwa: ayat (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Ayat (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Yang artinya total jabatan yang dipegang oleh kepala desa selama enam belas.

Dari uraian dan simpulan di atas menunjukkan bahwa perubahan tersebut dapat dikatakan suatu hal yang lumrah. Karena selain hukum adalah produk politik, juga disesuaikan pada zamannya.

Daftar Pustaka

- Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentan Desa.
- Borni Kurniawan, Buku 5 Desa Mandiri, Desa Membangun, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.
- Debora Sanur, Pembangunan Desa Pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desah, *Jurnal Politica*, Vol. 13 nomor 1 Mei 2023.
- Muhammad Fauzan, Rizki Gunawan, Urgensi Dan Implikasi Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Dinamika Pemerintahan Desa Di Indonesia, Case Lawa: *Jurnal Of Law*, Volume 5 Nomor 1 Januari 2024.
- Pergulatan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Hukum Dan Demokrasi, *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, Volume 4 Nomor 1 Mei 2024.
- Fita Dwi Pratiwi, Dodi Jaya Wardana, Implikasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Konsep Hukum Tata Negara, *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 2, Desember 2023.
- Nyoman Shuida, Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa, Deputi Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Sutoro Eko, dkk, Desa Membangun Indonesia, Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014.